



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT SUWIDIA, tempat/tgl lahir Denpasar, 27 Juli 1967, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jln. Raya Diponogoro, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I MADE SUARDANA, S.H., M.H. dan NURDIN, S.H., M.H., C.Me**, Para Advokat dari Kantor LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM INDONESIA (LABHI) BALI, beralamat di Jalan Pulau Buru No.3, Diponegoro-Denpasar, Bali, Telp/Fax. 081.338.739096, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No 979/Daf/2024, tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

- 1. A. A. GEDE ARDITA, S.H.**, tempat lahir Denpasar, tanggal lahir 15 Agustus 1969, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. By Pass Ngurah Rai, Gg. Sehati No. 2, Lingkungan Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2. NI WAYAN MASTRI, S.E., M.M.**, tempat lahir di Badung, tanggal lahir 25 Desember 1953, Umur 71 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Padang Kartika III, No. 8, Padangsambian, Denpasar Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
- 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, yang beralamat Jl. Pudak No. 7, Sumerta Kauh,

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut;


Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya I Wayan Tegig (Alm) kawin dengan Ni Wayan Gati. Dari Perkawinan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama : Ni Luh Armayanti, I Made Adra, I Nyoman Dirman, SH, I Ketut Wismanara, I Wayan Murya, Ni Made Sudani, dan I Ketut Suwidia (Penggugat);
2. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Sisilah Keluarga I Wayan Tegeg (alm) yaitu :





3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat adalah keturunan yang sah dari Alm. I Wayan Tegig dan berhak menerima warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat;

4. Bahwa semasa hidupnya Alm. I Wayan Tegig memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik I Wayan Murya;

Timur : Tanah Milik Agus Sudarmadi;

Selatan : Tanah Milik I Made Wirata;

Barat : Tanah Milik I Wayan Sadra;

5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 I Wayan Tegig Meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 4743/37/XI/09, Tertanggal 10 Nopember 2009;

6. Bahwa sebelum I Wayan Tegig meninggal dunia, Alm. I Wayan Tegig telah mewariskan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Alm. I Wayan Tegig sedangkan ahli waris yang lain juga sudah mendapatkan bagian waris dari Alm. I Wayan Tegig. Dan sejak diwariskan kepada Penggugat sampai dengan saat ini obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

7. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2 dikuasai oleh Tergugat II karena menerima gadai dari Tergugat I untuk pinjaman uang sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan Persetujuan Penggugat sebagai pemilik sah dari Sertifikat tersebut;

8. Bahwa atas hal tersebut akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ke Pengadilan Negeri Denpasar. Dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 491/Pdt.G/2019/PN.Dps, Tanggal 3 Desember 2019 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.531.000 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
9. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat kemudian mengajukan Banding, dimana permohonan banding Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/PDT/2020/PT.DPS, Tertanggal 6 Mei 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 491/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 3 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut

Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat III/Terbanding III untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Wayan Tegig;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding I yang menggadaikan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991. No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II tanpa persetujuan Pembanding adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan perbuatan Terbanding II yang telah menahan/tidak menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Pembanding yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. I Wayan Tegig adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Terbanding II agar menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Pembanding, bilamana perlu dengan menggunakan Alat Negara/Pihak Yang Berwajib;

6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

7. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa atas putusan tersebut Tergugat II kemudian mengajukan Kasasi, dimana permohonan Kasasi Tergugat II ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 654 K/Pdt/2021, Tertanggal 8 April 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NI WAYAN MASTRI, S.E., M.M., tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa saat ini Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 491/Pdt.G/2019/PN.Dps, Tanggal 3 Desember 2019 Jo. Putusan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/PDT/2020/PT.DPS, Tertanggal 6 Mei 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 654 K/Pdt/2021, Tertanggal 8 April 2021 telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

12. Bahwa untuk melaksanakan isi Putusan tersebut Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Denpasar atas Putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut;

13. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 491/Pdt.G/2019/PN.Dps Jo Nomor 24/Eks/2022/PN.Dp dan pada Tanggal 24 Mei 2022 Penggugat telah menerima panggilan Aanmaning untuk hadir pada hari Selasa, 21 Mei 2022 demikian juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

14. Bahwa maksud dilakukannya Aanmaning tersebut semata-mata adalah memberikan peringatan dan waktu agar Tergugat II agar mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang dikuasainya kepada Penggugat. Dan pada hari Selasa, 21 Mei 202 (Hari Pelaksanaan Aanmaning) Penggugat telah hadir demikian juga Tergugat II dan Tergugat III. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada saat itu meminta kepada Tergugat II agar mau menjalankan Putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap tersebut dengan melaksanakan Petitium No. 5 yaitu *Menghukum Terbanding II agar menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Pembanding, bilamana perlu dengan menggunakan Alat Negara/Pihak Yang Berwajib*; jangka waktu 8 hari namun Tergugat II saat itu dengan tegas menyatakan tidak mau melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Denpasar;

15. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut Tergugat II tidak mau menyerahkan Sertifikat yang dikuasainya secara melawan hukum tersebut akhirnya Penggugat pada Tanggal 15

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2022 mengajukan Surat Permohonan Eksekusi lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Denpasar untuk melaksanakan Eksekusi di rumah Tergugat II yang beralamat di Jalan Padang Kartika III, No. 8, Padangsambian, Denpasar Barat, namun Petugas Eksekusi Pengadilan Negeri Denpasar tidak bisa bertemu dengan Tergugat II dan menurut keterangan anak Kandung Tergugat II yang bernama Agus Dwi Suarjaya bahwa Tergugat II sedang berada di rumah sakit Bali Med. Kemudian Petugas Eksekusi dari Pengadilan Negeri Denpasar membacakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Dan Termohon Eksekusi II pada hari itu dinyatakan tidak bersedia menyerahkan secara sukarela Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang menjadi obyek sengketa kepada Pemohon Eksekusi dalam hal ini Penggugat sehingga Eksekusi tidak berhasil dilaksanakan sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 491/Eks/2019/PN.Dps Jo nomor 24/Pdt.G/2022/PN Dps. Tertanggal 21 September 2022;

16. Bahwa Penggugat yang merasa dirugikan atas Tindakan Tergugat II karena tidak memperoleh Sertifikat Hak Miliknya dan guna kepastian Hak Milik Penggugat selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti kepada Tergugat III berdasarkan Surat Nomor 50/LABHI BALI/ADVOKAT/X/2022, pada tanggal 4 Oktober 2022 dan namun Tergugat III tidak mau menindaklanjuti permohonan Penggugat sebagaimana Surat Tergugat III Nomor : MP.01.01/4596-51.71/X/2022, Tertanggal 20 Oktober 2022, dan Penggugat sudah pernah mengirimkan Surat Mohon Penyelesaian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali namun tidak membuahkan hasil dan selanjutnya Tergugat III berdasarkan surat Nomor MP.01.01/263-51.71/I/2024 Hal Pemberitahuan Tertanggal 16 Januari 2024 kembali menegaskan bahwa Tergugat III tidak dapat menindaklanjuti permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti dengan alasan tidak adanya Petitum yang bersifat menghukum kepada Tergugat III agar menerbitkan Sertifikat Pengganti karena itu Tergugat

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



III mempersilahkan kepada Penggugat agar menempuh Upaya hukum lainnya;

17. Bahwa sebelumnya sebagaimana dalam Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 491/Pdt.G/2019/PN.Dps yang kemudian diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 491/Pdt.G/2019/PN.Dps, Tanggal 3 Desember 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/PDT/2020/PT.DPS, Tertanggal 6 Mei 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 654 K/Pdt/2021, Tertanggal 8 April 2021 ada Petitum Penggugat yang telah mengantisipasi hal ini bahwa khawatir Tergugat II tidak mau menyerahkan Sertifikat tersebut sebagaimana Petitum Penggugat angka 7 yang berbunyi;

“Menyatakan apabila Tergugat II tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang masih dalam penguasaannya tersebut kepada Penggugat maka Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat III untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang baru sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig”.

Namun petitum Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar hal ini terurai pada Hal. 63 dalam paragraph 3 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 yaitu;

“Menyatakan apabila Tergugat II tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan,

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang masih dalam penguasaannya tersebut kepada Penggugat maka Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat III untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang baru sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig, **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan tersebut sangat berlebihan, karena dalam petitum angka 6 yang telah dikabulkan sudah cukup maksud petitum angka 7 tersebut, sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan**”;

18. Bahwa dalam kenyataannya dengan tidak dikabulkan petitum tersebut mengakibatkan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ini tidak dapat dilaksanakan mengakibatkan tidak ada jalan lain untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II meskipun dalam putusan tersebut Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Petitum Putusan Angka 4 karena Tergugat II menahan/tidak menyerahkan Sertifikat milik Penggugat ;

19. Bahwa yang menjadi obyek eksekusi berupa Sertifikat Hak Milik Penggugat yang saat ini masih dikuasai oleh oleh Tergugat II tidak diserahkan meskipun telah ada Upaya paksa/eksekusi maka sangat beralasan Petitum yang Penggugat mohonkan tersebut dikabulkan melalui putusan ini sebagai penyempurnaan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 491/Pdt.G/2019/PN.Dps, Tanggal 3 Desember 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/PDT/2020/PT.DPS, Tertanggal 6 Mei 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 654 K/Pdt/2021, Tertanggal 8 April 2021 sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Penggugat yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat II dinyatakan



tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selanjutnya menghukum Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig, kemudian menyerahkannya kepada Penggugat;

20. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Penggugat meskipun telah dilakukan Upaya paksa/eksekusi dengan bantuan Aparat Negara/POLRI adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

21. Bahwa Penggugat merasa khawatir Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II akan disalahgunakan sehingga dapat merugikan Penggugat sehingga beralasan hukum apabila Sertifikat Hak Milik Penggugat yang dikuasi oleh Tergugat II dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat ;

22. Bahwa selanjutnya agar ada kepastian hukum bagi Penggugat sebagai pemilik tanah maka berdasarkan keadaan tersebut beralasan hukum agar Tergugat III dihukum menerbitkan Sertifikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kemudian agar Tergugat III menyerahkan Sertifikat Pengganti tersebut kepada Penggugat seketika sejak putusan ini dijatuhkan;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sah Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvourbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi;



Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Penggugat meskipun telah dilakukan Upaya paksa/eksekusi dengan bantuan Aparat Negara/POLRI adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang masih dalam penguasaannya tersebut kepada Penggugat maka Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig tersebut yang saat ini dalam Penguasaan Tergugat II adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat III untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kemudian menyerahkan Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang telah diterbitkan oleh Tergugat III tersebut kepada Penggugat seketika sejak putusan ini dijatuhkan;



5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* (*Uitvourbaar Bij Voorraad*);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan :

1. Tergugat I, tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, kendati Tergugat I berdasarkan surat panggilan tercatat tanggal 7 Maret 2024, 21 Maret 2024, 30 April 2024 dan tanggal 16 Mei 2024, yang bersangkutan telah dipanggil sah dan patut namun tidak hadir sehingga dianggap tidak menggunakan haknya, dan Tergugat I ditinggal dalam perkara ini ;

2. Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, kendati Tergugat II berdasarkan surat panggilan tercatat tanggal 7 Maret 2024, 21 Maret 2024, Relas panggilan tanggal 16 April 2024, 6 Mei 2024 dan tanggal 20 Mei 2024, yang bersangkutan telah dipanggil sah dan patut namun tidak hadir sehingga dianggap tidak menggunakan haknya, dan Tergugat II ditinggal dalam perkara ini ;

3. Tergugat III diwakili oleh kuasanya yaitu : 1. Eka Arya Wirata, SH., MH. 2. Ida Ayu Yulia Wulandari, S.H., 3. Ni Ketut Armini, S.H., 4. Achmad Subarjo, S.H., 5. Putu Ayu Mirah Permatasari, S.H., 6. Sisca Skisa, S.Tr.MH. 7. Agustin Irma Dyanti, S.H., 8. Marwati, 9. Indah Erfira, S.H. 10. I Nyoman Harsadana, S.H. dan 11. Anak Agung Krisna Udayana, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2024, No. 1181/Daf/2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk I Putu Suyoga, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut gagal / tidak berhasil;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggLABHI, bukan berarti diakui kebenarannya, namun semata-mata karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak benar dan/atau tidak ada relevansinya dengan Tergugat III;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai permasalahan penguasaan dan pemilikan antara Pengugat dan Tergugat II atas objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik No. 2042/Pedungan seluas 2.200 m2 atas nama I Wayan Tegig. Adapun Tergugat III semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi di bidang administrasi pertanahan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa terhadap objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik No. 2042/Pedungan seluas 2.200 m2 atas nama I Wayan Tegig dapat Tergugat III uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa bidang Hak Milik Nomor 2042/Pedungan seluas 2.200 m2 tercatat atas nama I Wayan Tegig melalui peralihan hak jual beli dan dicatatkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/1963 Tanggal 26/6/1963 yang dibuat oleh I Gusti Gde Ngurah selaku PPAT;
 - b. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya yakni I Made Suardana, SH, MH, dkk (LABHI-BALI) telah mengirimkan surat ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan No. 50/LABHI BALI/Advokat/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, Perihal Permohonan Pembatalan Tanda Bukti Hak (Sertipikat Hak Milik Nomor 2042/Desa Pedungan) berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. Bahwa surat tersebut di atas telah dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan surat tanggal 20 Oktober 2022 Nomor MP.01.01/4596-51.71/X/2022 perihal tanggapan permohonan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Sertipikat. Adapun inti dari surat ini adalah pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042/Desa Pedungan belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dikarenakan karena amar Putusan Perkara No. 491/Pdt.G/2019/PN Dps Jo. Putusan No. 43/Pdt/2003/PT Dps Jo. Putusan 654 K/Pdt/2021 tidak menyebut batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas SHM Nomor 2042/Desa Pedungan seluas 2.200 m2 atas nama I Wayan Tegig, melainkan hanya untuk menyerahkan Sertipikat tersebut dari Ni Nyoman Mastri, S.E., M.M. (Tergugat II) kepada I Ketut Suwidia (Penggugat);

d. Bahwa terhadap permasalahan yang sama terdapat surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali tanggal 15 November 2022 Nomor MP.01.02/3212- 51/XI/2022 perihal Mohon Penyelesaian yang tembusannya juga disampaikan kepada Penggugat, yang intinya meminta Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk melakukan pemanggilan kepada Ni Wayan Mastri, S.E., M.M agar menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042/Desa Pedungan, dan apabila setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali Sertipikat tidak dapat ditarik, agar diumumkan¹ (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian resmi yang beredar secara umum di wilayah Kota Denpasar dan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar/Kantor Kelurahan Pedungan tempat letak tanah atas biaya pemohon selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042/Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli Nomor 5009/1991, luas 2200 M2 yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atas nama I Wayan Tegig tidak sah sebagai tanda bukti hak atas tanah;

e. Bahwa terhadap surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali di atas, Tergugat III menindaklanjuti dengan bersurat kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali yang tidak ditembuskan kepada Penggugat sesuai surat tanggal 01 Desember 2022 Nomor MP.01.01/5237-51.71/XII/2022, pada intinya mohon petunjuk terkait kewenangan Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk memanggil dan meminta Sertipikat tersebut oleh karena dalam amar putusan pengadilan disebutkan Eksekusi dilaksanakan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat-alat negara/pihak yang berwajib serta apa dasar untuk menyatakan Sertipikat tersebut tidak sah;

f. Bahwa terhadap surat Tergugat III di atas, telah memperoleh jawaban dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali sesuai surat tanggal 28 Desember 2022 Nomor MP.01.02/3872-51/XII/2022 yang tidak ditembuskan kepada Penggugat, pada intinya meminta Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk melakukan panggilan dinas mediasi kepada para pihak. Apabila upaya mediasi tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak, penanganan dianggap selesai. Selanjutnya disarankan kepada Pemohon untuk melakukan upaya hukum lainnya;

g. Bahwa menindaklanjuti surat pada huruf f di atas, telah dilaksanakan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Mediasi I yang dilaksanakan tanggal 20 Februari 2023 dihadiri kedua belah pihak namun dengan jam yang berbeda (pihak Wayan Suardana hadir pukul 10:30 WITA sedangkan pihak Ni Wayan Mastri hadir pukul 17:00 WITA);
- Mediasi II yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2023, namun para pihak tidak hadir;
- Mediasi III yang dilaksanakan tanggal 13 Maret 2023 dihadiri kedua belah pihak namun dengan jam yang berbeda (pihak Wayan Suardana hadir pukul 10:30 wita sedangkan pihak Ni Wayan Mastri hadir pukul 14:45 WITA);

Berdasarkan hasil mediasi I, II, dan III disimpulkan bahwa mediasi dinyatakan gagal/tidak ada sepakat kedua belah pihak;

h. Bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal, Tergugat III bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor MP.01.01/894-51.71/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Tindak Lanjut Permohonan yang tembusannya juga disampaikan kepada Saudara, dan telah dijawab oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sesuai surat tanggal 08 Desember 2023 Nomor 8220/KPN.W.24.U1/HK.02/XII/2023, yang isinya :

- Bahwa putusan perkara Nomor 491/Pdt.G/2019/PN.Dps telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Agustus 2023 untuk pelaksanaan putusan;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan berita acara eksekusi tanggal 21 September 2022 terhadap bunyi amar putusan penyerahan sertifikat tidak dapat dilaksanakan (fotocopy terlampir);
- Bahwa terkait dengan permohonan penerbitan sertifikat pengganti dapat kami sampaikan bahwa dalam amar putusan perkara aquo tidak ada perintah dalam amar putusan untuk menerbitkan sertifikat pengganti;
- Bahwa menurut hemat kami untuk penyelesaian masalah ini adalah dengan mengajukan gugatan baru atau mengajukan mengajukan surat permohonan untuk mengganti perintah melakukan suatu perbuatan dengan membayar dengan sejumlah uang;

i. Bahwa atas dasar surat dari Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Desember 2023 Nomor 8220/KPN.W.24.U1/HK.02/XII/2023, Tergugat III telah melaksanakan gelar pembahasan pada tanggal 04 Januari 2024 dengan kesimpulan memanggil dan menyurati pemohon (I Ketut Suwidia) terkait permohonan penerbitan Sertipikat Pengganti tidak dapat ditindaklanjuti dan dipersilahkan kepada pemohon untuk menempuh upaya hukum lainnya sebagaimana surat dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Desember 2003 Nomor 8220/KPN.W.24.U1/HK.02/XII/2023;

j. Bahwa langkah-langkah penyelesaian ini telah Tergugat III sampaikan juga kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya I Made Suardana, S.H., M.H., dkk/Advokat dengan surat Nomor MP. 01.01/263-51.71/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, perihal Pemberitahuan;

4. Bahwa terhadap Petitum angka 4 yang bunyinya sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat III untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2.200 m2, yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kemudian menyerahkan Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2.200 m2, yang terletak di

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang telah diterbitkan oleh Tergugat III tersebut kepada Penggugat **seketika sejak putusan ini dijatuhkan.**”;

Tergugat III tanggLABHI sebagai berikut:

- Bahwa petitum Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III tersebut yakni untuk menerbitkan dan menyerahkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan **seketika sejak putusan ini dijatuhkan** haruslah ditolak karena hal tersebut baru dapat dilaksanakan jika telah terdapat putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian dilakukan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yakni penerbitan keputusan pembatalan produk hukum oleh Pejabat yang berwenang;

- Hal ini mengingat dalam Pasal 131 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan:

“Pendaftaran hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dibatalkan atau dicabutnya hak yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas permohonan yang berkepentingan dengan melampirkan:

a. salinan Keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah batal, dibatalkan atau dicabut; dan

b. sertipikat hak atau, apabila sertipikat tersebut tidak ada pada pemohon, keterangan mengenai keberadaan sertipikat tersebut”;

- Bahwa kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 29 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2) huruf b dan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan:

Pasal 29 Ayat (1)

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena:

- a. cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;
- b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 30 Ayat (2) huruf b

“Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan Pembatalan karena:

- b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Produk Hukum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan;

Pasal 33

“Permohonan Pembatalan Produk Hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diajukan oleh pihak pemenang Perkara melalui Kepala Kantor Pertanahan.”;

- Bahwa Pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan keputusan pembatalan produk hukum karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Produk Hukum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan termasuk di dalamnya perintah untuk menerbitkan sertifikat pengganti adalah Kepala Kantor Wilayah atas permohonan yang diajukan oleh pihak pemenang Perkara melalui Kantor Pertanahan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat terutama yang ditujukan kepada Tergugat III untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat III, Penggugat selanjutnya mengajukan tanggapan / Replik secara tertulis

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap jawaban Tergugat III tertanggal 12 Juni 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan / Replik Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan tanggapan / Duplik secara tertulis tertanggal 14 Juni 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Almarhum I Wayan Tegig, Tertanggal 15 Juni 2019, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Kematian No. 474.S/37/XI/09, tertanggal 10 November 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian No. 51/V/2011, Tertanggal 9 Mei 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tertanggal 15 Juni 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Mei 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 491/Pdt.G/2019/PN Dps, tertanggal 3 Desember 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/PDT/2020/PT.Dps, Tertanggal 06 Mei 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt/2021, Tertanggal 8 Maret 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Nomor 16/LABHI-BALI/ADVOKAT/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Relas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Denpasar No. 491/Pdt.G/2019/PN.Dps Juncto No. 24/Eks/2022/PN.Dps, tertanggal 27 Mei 2022, diberi tanda P-11;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



12. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Lanjutan Nomor 40/LABHI-BALI/ADVOKAT/VII/2022, Tertanggal 15 Juli 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Berita Acara Eksekusi Nomor 491/Eks/2019/PN Dps Jo. Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Dps, Tertanggal 21 September 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Eksekusi, Tertanggal 21 September 2022, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Tanda Bukti Hak (Sertipikat Hak Milik Nomor : No/2042/Desa Pedungan) Berdasarkan Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht), Tertanggal 04 Oktober 2022, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Tanggapan Permohonan Pembatalan Sertifikat Nomor : MP.01.01/4596-51.71/X/2022, Tertanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat No. 51 / LABHI BALI / ADVOKAT / X / 2022, tanggal 27 Oktober 2022, perihal Mohon Penyelesaian, diberi tanda P-17 ;
18. Fotokopi Surat Mohon Penyelesaian, No. MP.01.02/3212-51/XI/2022, Tertanggal 15 November 2022, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Mediasi Nomor: MP.01.01/359-51.71/II/2023, Tertanggal 07 Pebruari 2023, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Mediasi II Nomor: MP.01.01/493-51.71/II/2023, Tertanggal 20 Pebruari 2023, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Mediasi III (Mediasi Terakhir) Nomor : MP.01.01/628-51.71/III/2023, Tertanggal 01 Maret 2023, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Permohonan Nomor : MP.01.01/894-51.71/III/2023, Tertanggal 27 Maret 2023, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : MP.01.01/263-51.71/I/2024, Tertanggal 16 Januari 2024, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-3, P-5, P-6 dan P-13 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberi



meterai secukupnya, sehingga secara formil bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MADE MAHENDRA ADHIYASA, S.H., M.H., yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa persoalan yang dialami oleh Suwidia dengan Ardita dan Mastri sepengetahuan saksi adalah bahwa pertama itu si Ardita meminjam Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Pak Suwidia, kemudian Sertifikat tersebut digadaikan kepada Ibu Mastri untuk dipinjamkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Sertifikat tersebut masih dikuasai oleh Ibu Mastri;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena permasalahan tersebut dulu pernah masuk dalam Kantor Labhi Bali yang kebetulan sebagai kuasa dari Bapak Suwidia, kemudian dari situ saksi ketahui permasalahan tersebut setelah membaca gugatan maupun dari iai Putusan Pengadilan tersebut sekitar tahun 2020 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi oleh karena Suwidia serifikatnya dipinjam, lalu Suwidia ingin meminta pertanggung jawaban kepada Ardita, tetapi setelah beberapa waktu yang lama tidak berhasil akhirnya Pak Suwidia meminta bantuan kepada Kuasa Labhi Bali untuk membantu dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
- Bahwa atas permasalahan yang dihadapi oleh Suwidia, lalu melalui kuasanya di Labhi Bali, kemudian mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Denpasar dari tahap pertama sampai dengan tahap kasasi dan sekarang sudah ada putusannya dari tingkat pertama sampai Kasasi ;
- Bahwa seingat saksi isi poin-poin dari Putusan tersebut, itu ada beberapa petitum yang menyatakan bahwa “menghukum Ibu Mastri untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik dari Bapak Suwidia” secara garis besarnya seperti itu;
- Bahwa setelah putusan itu dikeluarkan pada tingkat Kasasi, namun Mastri tidak mau menjalankan putusan tersebut atau menyerahkan Sertifikat tersebut ;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Mastri tidak mau menjalankan Putusan tersebut, kemudian sekitar tahun 2022 diajukan Eksekusi dan telah dilakukan anmanning oleh Ketua pengadilan Negeri Denpasar terhadap Ibu Mastri tersebut ;
- Bahwa dalam anmanning tersebut, Ibu Mastri juga tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut kepada Suwidia ;
- Bahwa setelah Ibu Mastri tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut, kemudian dari Kuasa Hukum Suwidia melakukan eksekusi lanjutan dan telah dilakukan pada tahun 2022, sekitar bulan September ;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan eksekusi, yang dilakukan dirumahnya Ibu Mastri yang berada diwilayah di Padangsambian Kelod ;
- Bahwa pada saat eksekusi tersebut, dilokasi tersebut tidak ada Ibu Mastri, yang ada itu anaknya dan anaknya itu menyampaikan bahwa Ibu Mastri sedang berada di Rumah Sakit ;
- Bahwa pada saat Eksekusi tersebut juga tidak diperoleh sertifikat itu oleh Suwidia ;
- Bahwa atas hal itu, seingat saksi pada saat itu Kuasa Hukum dari Pak Suwidia mengajukan permohonan pembatalan dan permohonan penerbitan Sertifikat kembali kepada BPN Kota Denpasar yang dilakukan melalui surat tertulis ;
- Bahwa atas permohonan dari Kuasa Suwia, BPN Kota Denpasar menanggapi dengan mengatakan bahwa tidak bisa memenuhi dari permohonan tersebut dikarenakan tidak ada petitum dalam Putusan perkara aquo yang menyebutkan kepada BPN Kota Denpasar untuk menerbitkan Sertifikat pengganti ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat (Suwidia) yang diajukan terdahulu ada Penggugat Ketut Suwidia mengajukan permohonan agar BPN menerbitkan sertifikat itu, namun tidak dikabulkan oleh Pengadilan dengan pertimbangan, dianggap “berlebihan”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kemudian Kuasa Hukum dari Pak Ketut Suwidia mengajukan surat ke BPN Propinsi prihal mohon penyelesaian melalui surat tertulis ;
- Bahwa atas permohonan tersebut, BPN Kanwil sebagai Kepala Wilayah yang merupakan atasan dari BPN Kota Denpasar, bersurat

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



kepada BPN Kota Denpasar dan meminta untuk melakukan panggilan dinas kepada Ibu Mastri sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa setelah itu Kantor BPN Kota Denpasar melakukan pemanggilan dinas sebanyak 3 (tiga) kali kepada Mastri, namun sesuai informasi bahwa Ibu Mastri tidak pernah datang ;
- Bahwa setelah tiga kali panggilan Mastri tidak hadir, lalu BPN Kota Denpasar bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, namun apa jawabannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini BPN Kota Denpasar belum menerbitkan Sertifikat atas nama Tegig atau orang tua dari Suwidia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Suwidia sekarang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar agar sertifikat tanah tersebut bisa diurus kemudian bisa diterbitkan sertifikat baru oleh BPN Kota Denpasar guna untuk menggantikan Sertifikat yang terdahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi **ROBY PRANATA CHRISTIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi dari dokumen yang pernah saksi baca dimana bahwa Ardita (Tergugat I) meminjam Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Suwidia, kemudian Sertifikat tersebut digadaikan kepada Ibu Mastri untuk dipinjamkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Sertifikat tersebut masih dikuasai oleh Ibu Mastri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dulu saksi pernah bekerja dan kasus tersebut masuk dan ditangani oleh Kantor LABHI Bali yang kebetulan sebagai kuasa dari Bapak Suwidia, kemudian peristiwa ini saksi ketahui setelah membaca dari gugatan maupun dari Putusan Pengadilan tersebut ;
- Bahwa saksi menjadi staf di LABHI Bali sejak tahun 2021;
- Bahwa karena sertifikat Suwidia dipinjam oleh Ardita, lalu bapak Suwidia ingin meminta pertanggung jawaban kepada Pak Ardita, dan setelah beberapa waktu yang lama tidak berhasil akhirnya Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwidia meminta bantuan kepada Kuasa Labhi Bali untuk membantu dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Suwidia melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Denpasar dari tahap pertama sampai dengan tahap kasasi dan sekarang sudah ada putusan dari tingkat pertama sampai tingkat Kasasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara garis besar dalam putusan tersebut ada beberapa petitum yang menyatakan dan yang saksi ingat yaitu "menghukum Ibu Mastri untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik dari Bapak Suwidia" ;
- Bahwa setelah Putusan tersebut dikeluarkan pada tingkat Kasasi, Mastri tidak mau menjalankan atau menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Suwidia ;
- Bahwa karena demikian, lalu diajukan permohonan anmaning sekitar tahun 2022 ;
- Bahwa terhadap permohonan Anmanning itu, sudah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar itu dan dihadiri oleh Ibu Mastri langsung, lalu Mastri diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari untuk memenuhi Putusan tersebut, dan ternyata setelah lewat 14 (empat belas) hari Sertifikat tersebut tidak diserahkan sama sekali juga oleh Mastri kepada Suwidia ;
- Bahwa setelah tidak diserahkan Sertifikat tersebut, selanjutnya dari Kuasa Hukum Suwidia melakukan eksekusi lanjutan dan telah dilakukan Eksekusi pada tahun 2022 juga, sekitar bulan September dirumahnya Ibu Mastri yang berada diwilayah di Padangsambian Kelod ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat eksekusi dilakukan dilokasi tersebut tidak ada Ibu Mastri, yang ada itu anaknya dan anaknya itu menyampaikan bahwa Ibu Mastri sedang berada di Rumah Sakit dan sertifikat juga tidak berhasil diserahkan ;
- Bahwa setelah dilakukan anmaning dan Eksekusi sertifikat tersebut tidak didapatkan juga, lalu Kuasa Hukum dari Pak Suwidia mengajukan permohonan pembatalan dan permohonan penerbitan Sertifikat kembali kepada BPN Kota Denpasar yang dilakukan melalui surat tertulis ;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan tertulis tersebut, pihak BPN melakukan tanggapan tersebut yang menyatakan tidak bisa memenuhi dari permohonan tersebut dikarenakan tidak ada petitum yang menyebutkan kepada BPN Kota Denpasar untuk menerbitkan Sertifikat pengganti;
 - Bahwa pada saat gugatan itu dilakukan sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Agung, bahwa saksi pernah melihat dan membaca Penggugat Ketut Suwidia mengajukan permohonan agar BPN menerbitkan sertifikat itu namun tidak dikabulkannya dengan pertimbangannya, karena dianggap “berlebihan”;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah BPN Kota Denpasar tidak mau menerbitkan, kemudian langkah hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Ketut Suwidia yaitu mengajukan surat ke BPN Propinsi prihal mohon penyelesaian ;
 - Bahwa atas surat tersebut, kemudian tanggapan dari BPN Kanwil, Kepala Wilayah yang merupakan atasan dari BPN Kota Denpasar, bersurat kepada BPN kota Denpasar dan meminta untuk melakukan panggilan dinas kepada Ibu Mastri sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa setelah dilakukan, panggilan dinas tersebut dilakukan oleh BPN Kota Denpasar sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi hadir, namun pihak Mastri tidak pernah datang ;
 - Bahwa karena sudah 3 (tiga) kali Mastri tidak pernah hadir, kemudian BPN Kota Denpasar menyatakan mediasi tersebut gagal, kemudian BPN bersurat kepada Pengadilan Negeri Denpasar dengan perihal mohon petunjuk ;
 - Bahwa atas permohonan petunjuk tersebut, saksi tidak tahu kelanjutannya, dikarenakan saksi berhenti bekerja di LABHI Bali ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini BPN belum menerbitkan Sertifikat atas nama Tegig atau orang tua dari Suwidia ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari gugatan ini dilakukan agar Sertifikat tersebut bisa diurus kemudian bisa diterbitkan untuk menggantikan Sertifikat yang terdahulu ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Kuasa para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2042/Pedungan, diberi tanda TIII-1 ;
2. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar No. MP.01.01/4596-51.71/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022, Perihal Tanggapan Permohonan Pembatalan Sertipikat, diberi tanda TIII-2 ;
3. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar No. MP.01.01/894-51.71/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023, Perihal Tindak Lanjut Permohonan, diberi tanda TIII-3 ;
4. Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 8220/KPN.W24.U1/HK.02/XII/2023 Tanggal 8 Desember 2023, Perihal Tindak Lanjut Permohonan, diberi tanda TIII-4 ;
5. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar No. MP.01.01/263-51.71/I/2024 Tanggal 16 Januari 2024, Perihal pemberitahuan, diberi tanda TIII-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga secara formil alat bukti surat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi, kendati Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 10 Juli 2024 dan Tergugat III mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Juli 2024 ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Perbuatan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M², Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Penggugat meskipun telah dilakukan Upaya

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa/eksekusi dengan bantuan Aparat Negara/POLRI adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat Sertifikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/PDT/2020/PT.Dps, Tertanggal 06 Mei 2020) yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggLABHI, bukan berarti diakui kebenarannya, namun semata-mata karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak benar dan/atau tidak ada relevansinya dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa dalam perkara a quo sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ke Pengadilan Negeri Denpasar. Dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 491/Pdt.G/2019/PN.Dps;
- Bahwa atas putusan tersebut Penggugat kemudian mengajukan Banding, dimana permohonan banding Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 43/PDT/2020/PT.DPS, Tertanggal 6 Mei 2020;
- Bahwa atas putusan tersebut Tergugat II kemudian mengajukan Kasasi, dimana permohonan Kasasi Tergugat II ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 654 K/Pdt/2021, Tertanggal 8 April 2021;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 491/Pdt.G/2019/PN.Dps, Tanggal 3 Desember 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 43/PDT/2020/PT.DPS, Tertanggal 6 Mei 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 654 K/Pdt/2021,

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Tertanggal 8 April 2021 telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Bahwa berdasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 491/Pdt.G/2019/PN.Dps Jo Nomor 24/Eks/2022/PN.Dp dan pada Tanggal 24 Mei 2022 Penggugat telah menerima panggilan Aanmaning untuk hadir pada hari Selasa, 21 Mei 2022 demikian juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa dalam jangka waktu 8 hari aanmaning tersebut namun Tergugat II saat itu dengan tegas menyatakan tidak mau melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Denpasar;

- Bahwa Penggugat pada Tanggal 15 Juli 2022 mengajukan Surat Permohonan Eksekusi lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Denpasar untuk melaksanakan Eksekusi di rumah Tergugat II yang beralamat di Jalan Padang Kartika III, No. 8, Padangsambian, Denpasar Barat, namun Petugas Eksekusi Pengadilan Negeri Denpasar tidak bisa bertemu dengan Tergugat II dan menurut keterangan anak Kandung Tergugat II yang bernama Agus Dwi Suarjaya bahwa Tergugat II sedang berada di rumah sakit Bali Med. Kemudian Petugas Eksekusi dari Pengadilan Negeri Denpasar membacakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Dan Termohon Eksekusi II pada hari itu dinyatakan tidak bersedia menyerahkan secara sukarela Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang menjadi obyek sengketa kepada Pemohon Eksekusi dalam hal ini Penggugat sehingga Eksekusi tidak berhasil dilaksanakan sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 491/Eks/2019/PN.Dps Jo nomor 24/Pdt.G/2022/PN Dps. Tertanggal 21 September 2022;

- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti kepada Tergugat III berdasarkan Surat Nomor 50/LABHI BALI/ADVOKAT/X/2022, pada tanggal 4 Oktober 2022 dan namun Tergugat III tidak mau menindaklanjuti permohonan Penggugat

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Tergugat III Nomor: MP.01.01/4596-51.71/X/2022, Tertanggal 20 Oktober 2022, dan Penggugat sudah pernah mengirimkan Surat Mohon Penyelesaian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali namun tidak membuahkan hasil dan selanjutnya Tergugat III berdasarkan surat Nomor MP.01.01/263-51.71/I/2024 Hal Pemberitahuan Tertanggal 16 Januari 2024 kembali menegaskan bahwa Tergugat III tidak dapat menindaklanjuti permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti dengan alasan tidak adanya Petitum yang bersifat menghukum kepada Tergugat III agar menerbitkan Sertifikat Pengganti karena itu Tergugat III mempersilahkan kepada Penggugat agar menempuh Upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal untuk selain dan selebihnya oleh Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 RBg jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut di atas maka yang menjadi persengketaan atau permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Apakah berdasar hukum Penggugat menambahkan dictum condemnatoir sebagaimana pokok gugatan Penggugat yakni menghukum Tergugat III untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kemudian menyerahkan Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang telah diterbitkan oleh Tergugat III tersebut kepada Penggugat seketika sejak putusan ini dijatuhkan?

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-23, serta Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama I MADE MAHENDRA ADHIYASA, S.H., M.H., dan ROBY PRANATA CHRISTIAWAN;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya itu Tergugat III mengajukan alat bukti berupa surat bertanda TIII-1 sampai dengan TIII-5, namun Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Silsilah Almarhum I WAYAN TEGIG, yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan keturunan dari Alm I WAYAN TEGIG dan Alm Ni WAYAN GATI;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut di atas berkaitan dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pernyataan Waris, tertanggal 15 Juni 2019, yang menerangkan bahwa I MADE ADRA, I NYOMAN DIRMAN, SH., MADE AGUS SUDARMADI, I WAYAN MURYA, I KETUT SUWIDIA, dan I KETUT SUWIDIA adalah ahli waris dari Alm I WAYAN TEGIG;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat telah meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Kematian No. 474.S/37/XI/09, tertanggal 10 November 2009, dan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Kematian No. 51/V/2011, Tertanggal 9 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan, tertanggal 9 Mei 2011, yang menerangkan bahwa Surat Pernyataan yang menerangkan Penggugat (I KETUT SUWIDIA) memang benar ahli waris dari NI WAYAN GATI, dan Surat Pernyataan tersebut dipergunakan untuk keperluan mengurus santunan kematian pada Pemerintah Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas yakni P-1 sampai dengan P-5 tidak akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut karena dalam perkara sebelumnya (Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/PDT/2020/PT.Dps, Tertanggal 06 Mei 2020) yang telah berkekuatan hukum tetap kedudukan dan status ahli waris Penggugat telah diberikan status hukumnya bahwa Penggugat adalah ahli waris dari I WAYAN TEGIG;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 bukti surat yagn sama diajukan oleh Tergugat III yaitu surat bukti TIII-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti surat bertanda P-7 (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 491/Pdt.G/2019/PN Dps, tertanggal 3 Desember 2019) yang menyatakan bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 491/Pdt.G/2019/PN.Dps, Tanggal 3 Desember 2019 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.2.531.000 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas putusan tersebut Penggugat kemudian mengajukan Banding sebagaimana bukti surat bertanda P-8 (Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/PDT/2020/PT.Dps, Tertanggal 06 Mei 2020), dimana permohonan banding Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/PDT/2020/PT.DPS, Tertanggal 6 Mei 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 491/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 3 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut

Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat III/Terbanding III untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Wayan Tegig;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding I yang menggadaikan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991. No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Terbanding II tanpa persetujuan Pembanding adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding II yang telah menahan/tidak menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Pembanding yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. I Wayan Tegig adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Terbanding II agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Pembanding, bilamana perlu dengan menggunakan Alat Negara/Pihak Yang Berwajib;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
7. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat II kemudian mengajukan Kasasi, sebagaimana bukti surat bertanda P-9 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt/2021, Tertanggal 8 Maret 2021, dari bukti tersebut menerangkan bahwa permohonan Kasasi Tergugat II yang ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 654 K/Pdt/2021, Tertanggal 8 April 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NI WAYAN MASTRI, S.E., M.M., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut karena sudah tidak dilakukan Upaya hukum lagi sehingga telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Permohonan Eksekusi Nomor 16/LABHI-BALI/ADVOKAT/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022. Dan atas permohonan Penggugat tersebut Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan pemanggilan berupa teguran/peringatan (Aanmaning) I, hal ini sesuai dengan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Relas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Denpasar No. 491/Pdt.G/2019/PN.Dps Juncto No. 24/Eks/2022/PN.Dps, tertanggal 27 Mei 2022. Selanjutnya berdasarkan teguran/peringatan (Aanmaning) lanjutan berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Permohonan Eksekusi Lanjutan Nomor 40/LABHI-BALI/ADVOKAT/VII/2022, Tertanggal 15 Juli 2022, tersebut Tergugat II tidak juga bersedia melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROBY PRANATA CHRISTIAWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Anmaning itu, sudah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar itu dan dihadiri oleh Ibu Mastri langsung, lalu Mastri diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari untuk memenuhi Putusan tersebut, dan ternyata setelah lewat 14 (empat belas) hari Sertifikat tersebut tidak diserahkan sama sekali juga oleh Mastri kepada Suwidia. Bahwa setelah tidak diserahkan Sertifikat tersebut, selanjutnya dari Kuasa Hukum Suwidia melakukan eksekusi lanjutan dan telah dilakukan Eksekusi pada tahun 2022 juga, sekitar bulan September di rumahnya Ibu Mastri yang berada diwilayah di Padangsambian Klod. Bahwa setelah dilakukan anmaning dan Eksekusi sertifikat tersebut tidak didapatkan juga, lalu Kuasa Hukum dari Pak Suwidia mengajukan permohonan pembatalan dan permohonan penerbitan Sertifikat kembali kepada BPN Kota Denpasar yang dilakukan melalui surat tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (1) Rbg, terhadap pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan pengadilan maka dalam Upaya paksa dari Pengadilan melakukan eksekusi sebagai bentuk pelaksanaan isi dari Putusan Penggugat sebagai pihak pemohon eksekusi

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar melakukan eksekusi, maka berdasarkan bukti surat bertanda P-13 berupa Surat Berita Acara Eksekusi Nomor 491/Eks/2019/PN Dps Jo. Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Dps, Tertanggal 21 September 2022, dan bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-14 berupa Dokumentasi Pelaksanaan Eksekusi, Tertanggal 21 September 2022, dari bukti tersebut diterangkan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah melaksanakan eksekusi untuk mengambil Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa akan tetapi Tergugat II tidak bersedia menyerahkan sertifikat tersebut, dan telah juga didokumentasikan pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-15 berupa Surat Permohonan Pembatalan Tanda Bukti Hak (Sertipikat Hak Milik Nomor : No/2042/Desa Pedungan) Berdasarkan Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht), Tertanggal 04 Oktober 2022, yang menerangkan Penggugat melalui Penasihat hukumnya memohon kepada Badan Pertanahan Kota Denpasar untuk membatalkan tanda bukti hak (Sertifikat Hak Milik Nomor : 2042/Desa Pedungan) berdasarkan Putusan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (inkracht) sehingga Sertifikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; Menerbitkan sertifikat Hak Milik yang baru sebagai Sertifikat Hak Milik No 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut kemudian Badan Pertanahan Kota Denpasar memberikan tanggapan terhadap permohonan pembatalan sertifikat sebagaimana bukti surat bertanda P-16 dan bukti yang sama diajukan oleh Tergugat III yakni surat bukti bertanda TIII-2 berupa Surat Tanggapan Permohonan Pembatalan Sertifikat Nomor : MP.01.01/4596-51.71/X/2022, Tertanggal 20 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas,

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalan SHM Nomor 2042/Kel. Pedungan seluas 2.200 M2 atas nama I Wayan Tegig belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-17 berupa Surat No. 51 / LABHI BALI / ADVOKAT / X / 2022, tanggal 27 Oktober 2022, perihal Mohon Penyelesaian, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Penggugat Kembali memberikan penjelasan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, untuk melakukan Langkah-langkah penyelesaian dalam kasus ini yang berbeda dengan kasus-kasus lainnya tentang pengujian yuridis dan administrasi pada umumnya. Sedangkan kasus ii menyangkut kepentingan hukum yang juga berkaitan dengan kepastian hukum yang menyangkut tanda bukti hak yang dikuasai oleh Ni Wayan Mastri, SE.,M.M (Tergugat II/Termohon Eksekusi II) secara melawan hukum dan tidak diserahkan meskipun telah melalui mpnenegakan hukum dengan melibatkan aparat negara dan institusi peradilan melalui eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-18 berupa Surat Mohon Penyelesaian, No. MP.01.02/3212-51/XI/2022, Tertanggal 15 November 2022, yang menerangkan bahwa Ni Wayan Mastri, SE.,M.M. telah dipanggil oleh Badan Pertanahan nasional Provinsi Bali. Apabila Sertifikat tidak dapat ditarik dan telah dilakukan pemanggilan dinas secara patut sebanyak 3 (tiga) kali agar di umumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian resmi yang beredar secara umum di wilayah Kota Denpasar dan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar/Kantor Kelurahan Pedungan tempat letak tanah atas biaya pemohon selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I WAYAN TEGIG, tidak sah sebagai tanda bukti hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TIII-4 berupa Surat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 8220/KPN.W24.U1/HK.02/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, Perihal Tindak Lanjut Permohonan, yang menerangkan bahwa menindaklanjuti surat dari Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar Nomor : MP.01.01/894-51.71/III/2023, tanggal 20 Oktober 2023, maka Pengadilan Negeri Denpasar yang pada pokoknya menyampaikan :

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



- Bahwa Putusan perkara Nomor 491/Pdt.G/2019/PN Dps telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Agustus 2023 untuk pelaksanaan putusan;
- Bahwa sesuai dengan berita acara eksekusi tanggal 21 September 2022 terhadap bunyi amar putusan penyerahan sertifikat tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa terkait dengan permohonan penerbitan sertifikat pengganti dapat kami sampaikan bahwa dalam amar putusan perkara a quo tidak ada perintah dalam amar putusan untuk menerbitkan sertifikat pengganti;
- Bahwa menurut hemat kami untuk penyelesaian masalah ini adalah dengan mengajukan gugatan baru atau mengajukan surat permohonan untuk mengganti perintah melakukan suatu perbuatan dengan membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-19 berupa Surat Mediasi Nomor: MP.01.01/359-51.71/II/2023, Tertanggal 07 Februari 2023, berkaitan dengan bukti surat bertanda P-20 berupa Surat Mediasi II Nomor: MP.01.01/493-51.71/II/2023, Tertanggal 20 Februari 2023, dan berkaitan dengan bukti surat bertanda P-21 berupa Surat Mediasi III (Mediasi Terakhir) Nomor: MP.01.01/628-51.71/III/2023, Tertanggal 01 Maret 2023. Bahwa dari bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat II (Ni Wayan Mastri, SE.,M.M.) telah diundang sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan proses mediasi yang diprakarsai oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali, akan tetapi mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil sehingga tidak diperoleh kesepakatan. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi yang bernama I MADE MAHENDRA ADHIYASA, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kantor BPN Kota Denpasar melakukan pemanggilan dinas sebanyak 3 (tiga) kali kepada Mastri, namun sesuai informasi bahwa Ibu Mastri tidak pernah datang. Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini BPN Kota Denpasar belum menerbitkan Sertifikat atas nama Tegig atau orang tua dari Suwidia, sepengetahuan saksi, Suwidia sekarang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar agar sertifikat tanah tersebut bisa diurus kemudian bisa diterbitkan sertifikat baru oleh BPN Kota Denpasar guna untuk menggantikan Sertifikat yang terdahulu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-22 dan bukti yang sama diajukan oleh Tergugat III yakni surat bukti bertanda TIII-3 berupa Surat Tindak Lanjut Permohonan Nomor : MP.01.01/894-51.71/III/2023, Tertanggal 27 Maret 2023, yang menerangkan bahwa sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali melalui Suratnya Nomor MP.01.02/3872-51/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 kami telah melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak dalam rangka mediasi sebanyak 3 (tiga) kali sesuai surat Nomor MP.01.02/359-51.71/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, Nomor: MP.01.01/493-51.71/II/2023, Tertanggal 20 Pebruari 2023, Nomor : MP.01.01/628-51.71/III/2023, Tertanggal 01 Maret 2023, namun upaya mediasi gagal dan tidak memperoleh kesepakatan di antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-23 dan bukti yang sama diajukan oleh Tergugat III yakni surat bukti bertanda TIII-5 berupa Surat Pemberitahuan Nomor : MP.01.01/263-51.71/I/2024, Tertanggal 16 Januari 2024, yang menerangkan bahwa atas dasar Surat dari Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Desember 2023 Nomor 8220/KPN.W.24.U1/HK.02/XII/23, kami telah melaksanakan gelar pembahasan pada tanggal 04 Januari 2024 dengan Kesimpulan memanggil dan menyurati pemohon (I Ketut Suwidia) terkait permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti tidak dapat ditindaklanjuti dan dipersilahkan kepada Pemohon untuk menempuh Upaya hukum lainnya sebagaimana surat dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Denpasar 2003 Nomor Nomor 8220/KPN.W.24.U1/HK.02/XII/23. Berdasarkan hal tersebut terhadap permohonan saudara tidak dapat ditindaklanjuti dan dipersilahkan untuk menempuh upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka yang menjadi pertanyaan adalah putusan yang bagaimana dapat dilakukan eksekusi? Maka tidak setiap putusan pengadilan dapat dieksekusi. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Namun apabila ada pihak yang mengajukan upaya berupa banding, atau Kasasi, maka putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa putusan yang memperoleh hukum tetap yang dapat dijalankan, sehingga pada prinsipnya dasarnya putusan yang dapat dijalankan seabgai berikut:

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- Hanya adanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap saja terdapat hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak berperkara;
- Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela atau dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa sebagaimana bukti P-6 bukti yang sama diajukan oleh Tergugat III bertanda TIII-1, telah ditetapkan status hukumnya, dalam perkara Nomor 491/Pdt.G/2019/PN Dps tertanggal 3 Desember 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/PDT/2020/PT.Dps, tanggal 06 Mei 2020, Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt/2021, Tertanggal 8 Maret 2021. Bahwa salah satu amarnya adalah condemnatoir, yakni Menghukum Terbanding II agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Pembanding, bilamana perlu dengan menggunakan Alat Negara/Pihak Yang Berwajib;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana bukti surat bertanda P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 dari tahapan pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilengkapi dari adanya permohonan eksekusi sampai dengan tahapan pelaksanaan eksekusi, akan tetapi Tergugat II tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Tergugat II tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan kemudian Penggugat mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : No/2042/Desa Pedungan) berdasarkan Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, dan telah ditanggapi oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar berdasarkan bukti surat bertanda P-16 yang pada pokoknya belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa Tergugat III memohon penjelasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana bukti surat bertanda TIII-4 yang pada pokoknya bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana berita acara eksekusi tanggal 21 September 2022 terhadap bunyi amar putusan penyerahan sertifikat tidak dapat dilaksanakan. Dan Tergugat III juga sudah memanggil para pihak untuk melakukan mediasi untuk penyelesaian perkara ini yakni sebagaimana bukti surat bertanda P-19 sampai P-21 yaitu panggilan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat II, dan atas pengakuan Tergugat III, ternyata Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan. Dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Provinsi Bali berdasarkan P-23 dan bukti yang sama diajukan oleh Tergugat III yakni surat bukti bertanda TIII-5 berupa Surat Pemberitahuan Nomor: MP.01.01/263-51.71/I/2024, Tertanggal 16 Januari 2024, agar Penggugat menempuh Upaya hukum yang lainnya;

Menimbang, bahwa Upaya hukum lain yang dimaksudkan dalam perkara a quo adalah dalam bentuk surat gugatan untuk menambahkan penghukuman terhadap Tergugat III agar Tergugat III untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I WAYAN TEGIG, karena dalam tanggapannya Tergugat III menyatakan tidak adanya penghukuman bagi Tergugat III untuk menerbitkan kembali yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, sehingga dalam perkara a quo Penggugat kembali menggugat Para Tergugat dan termasuk Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana dimaksud di atas untuk menambahkan dictum/amar condemnatur terhadap Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan penambahan dictum condemnatoir sebagaimana pokok gugatan Penggugat yakni menghukum Tergugat III untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan,

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kemudian menyerahkan Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I WAYAN TEGIG yang telah diterbitkan oleh Tergugat III tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah identik dan sama dengan petitum pokok gugatan Penggugat maka dengan demikian petitum gugatan ke-4 (empat) telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*dapat dilaksanakan seketika sejak putusan ini dijatuhkan*"? sebagaimana dalam petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap frase tersebut tidaklah dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa dalam perkara perdata putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum berupa banding, terhadap putusan Tingkat pertama, putusan banding tidak diikuti dengan Kasasi, dan tidak ada Upaya hukum atas putusan kasasi seperti halnya Peninjauan Kembali, meskipun secara hukum peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sehingga frase "*dapat dilaksanakan seketika sejak putusan ini dijatuhkan*" dalam petitum gugatan ke-4 (empat) tidaklah tepat dan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena petitum gugatan ke-4 (empat) telah berdasar hukum, maka untuk itu dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena didasarkan pada fakta hukum Tergugat II tidak bersedia menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I WAYAN TEGIG kepada Penggugat meskipun telah dilakukan Upaya paksa/eksekusi dengan bantuan Aparat Negara/POLRI adalah Perbuatan Melawan Hukum yang

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti P-8, P-9 dan P-10, sehingga dengan demikian terhadap, petitum gugatan Penggugat ke-2 (dua) telah berdasar hukum, maka untuk itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Tergugat II yang tidak bersedia menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I WAYAN TEGIG kepada Penggugat, maka untuk menghindarkan penyalahgunaan dari Tergugat II terhadap sertifikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan yang ada pada pihak yang tidak berwenang memilikinya atau yang saat ini berada pada pihak Tergugat II, maka patutlah sertifikat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat ke-3 (tiga) telah berdasar hukum, maka untuk itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan tuntutan dalam petitum gugatan ke 5 (lima) agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan, banding dan peninjauan kembali maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpijak pada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, maka perkara Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/PDT/2020/PT.Dps, Tertanggal 06 Mei 2020, olah karena perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat diktum penghukuman (*condemnatur*) guna memenuhi syarat untuk dapat dieksekusi maka melalui perkara a quo Penggugat menambahkan diktum penghukuman (*condemnatur*) terhadap Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 43/PDT/2020/PT.Dps, Tertanggal 06 Mei 2020, bukti surat bertanda P-9 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt/2021, tertanggal 8 Maret 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



dimohonkan penambahan dictum putusan condemnatoir terhadap Tergugat III sehingga nantinya putusan tersebut dapat dilaksanakan sehingga hal ini sebagai landasan yuridis bagi pihak yang menang untuk mengajukan Sertifikat Pengganti terhadap Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I WAYAN TEGIG;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan di persidangan, ternyata alas hak Penggugat dan penghukuman terhadap Tergugat dalam perkara aquo adalah didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) berdasar hukum dan karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan merupakan prima facie adalah alat bukti yang tidak relevan dalam perkara a quo dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, dan karenanya Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 207 (1) Rbg, dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Penggugat meskipun telah dilakukan Upaya paksa/eksekusi dengan bantuan Aparat Negara/POLRI adalah

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang masih dalam penguasaannya tersebut kepada Penggugat maka Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig tersebut yang saat ini dalam Penguasaan Tergugat II adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menghukum Tergugat III untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kemudian menyerahkan Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, No. 5009/1991, Luas 2200 M2, Yang Terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang telah diterbitkan oleh Tergugat III tersebut kepada Penggugat;

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad)*;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I GNA Aryanta Era W., S.H.M.H. dan I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 6 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Diartika, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I GNA. Aryanta Era W., S.H.,M.H.

I Wayan Yasa, S.H.,M.H

t.t.d.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. Penggandaan berkas	:	Rp40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp578.000,00;
7. PNBPN	:	Rp40.000,00;
8. jumlah	:	Rp808.000,00;
(delapan ratus delapan ribu rupiah)		